

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Koordinasi Instansi Terkait Dalam Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru**

Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pengarahan, pengintegrasian, dan pengorganisasian berbagai elemen manajemen serta tugas-tugas individu/kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam konteks ini, hadirnya Peraturan walikota jambi no 28 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berfungsi sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam pengoordinasian penataan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima dikawasan tugu keris sginjai kecamatan kota baru.

Peranan Walikota sebagai pemimpin sangat penting dalam pengelolaan pedagang kaki lima di kawasan tugu keris kota jambi. untuk mendukung hal tersebut, walikota jambi menunjuk camat sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin bagi pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016. Koordinasi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di tingkat kota dilaksanakan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di bawah pimpinan Walikota dan dengan dukungan Camat, telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap pedagang kaki lima untuk memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). TDU ini berfungsi sebagai alat kendali dalam penataan pedagang kaki lima. Selanjutnya, Camat akan melakukan koordinasi dengan tim yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Jambi untuk memastikan


kelancaran proses ini. Tim yang dimaksud dalam ayat (1) harus terdiri dari paling sedikit unsur-unsur berikut ini:<sup>18</sup>

**Gambar.3.1**  
**Instansi Terkait dalam penataan dan penertiban PKL**



**Gambar 3.1**

**Bagan Kordinasi Instansi terkait dalam penataan dan penertiban Pedagang kaki lima (PKL)**



<sup>18</sup> Peraturan walikota jambi No.28 tahun 2016 tentang "Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima"

Keterangan :      →      Garis Komando  
                          : ..... Garis Koordinasi

Koordinasi instansi terkait dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tugu Keris Siginjai dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Jambi, bersama dengan kantor Kecamatan Kota Baru. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab langsung kepada Walikota Jambi dalam menjalankan tugasnya. Upaya koordinasi yang dilakukan fokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Hasibuan dalam Frenly Sukarno (2016:220-222), Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam suatu organisasi. Pertama, kesatuan tindakan sangat penting agar setiap anggota saling menyesuaikan diri. Pimpinan perlu mengatur upaya individu agar dapat bekerja sama dengan baik. Kedua, komunikasi memiliki peran krusial; komunikasi yang efektif akan meningkatkan partisipasi anggota dalam proses koordinasi. Ketiga, pembagian kerja yang jelas membantu setiap individu memahami tugasnya, sehingga kelompok dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efisien. Keempat, disiplin kerja berfungsi sebagai alat bagi manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap aturan organisasi. Pimpinan seharusnya menerapkan disiplin yang positif agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **3.1.1 Aspek Kesatuan Tindakan Dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru**

Koordinasi menuntut kesadaran dari setiap individu maupun unit dalam suatu organisasi untuk saling menyesuaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan pihak lain. Dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pola koordinasi terkait penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi melibatkan sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kantor kecamatan. Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi, yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Perhubungan; Satpol PP; Camat; lurah; serta organisasi pedagang kaki lima itu sendiri.

Kerja sama antar-instansi ini diharapkan mampu menciptakan penataan PKL yang lebih efektif. Dalam pelaksanaannya, masing-masing instansi memiliki tugas khusus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pemberdayaan PKL, Satpol PP melaksanakan penertiban, sementara proses pendataan menjadi kewenangan dari Kantor Kecamatan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Camat Kota Baru :

“Dalam konteks kesatuan tindakan, Kantor Kecamatan yang juga sebagai pemangku wilayah bertugas untuk mengeluarkan Izin Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi para pedagang yang ingin berjualan, kemudian menyampaikan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai permasalahan pedagang kaki lima yang menunjukkan tanda-tanda kurang sehat dalam menjalankan usaha, sehingga memerlukan pembinaan. kalau

untuk kasus di kawasan tugu keris signjai, Izin TDU yang di perbolehkan itu masih di jl. Zainir havis. Untuk jl. Basuki Rahmat itu tidak di berikan izin. Selanjutnya, terkait penertiban pedagang kaki lima, kami pihak kecamatan membuat SOP dan jadwal penertiban kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan kepada lurah untuk koordinasi dan arsip, selain itu kami juga berkomunikasi dengan Satpol PP terkait pedagang kaki lima yang melanggar aturan, yang perlu ditertibkan di area yang dilarang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP kemudian mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing”. (Hasil wawancara Sekcam Kota Baru HAS, 24 Januari 2025, pukul 10.11 WIB)

Senada dengan kalimat yang di ucapkan oleh sekretaris camat Kota baru, hal serupa juga di sampaikan oleh Kasi Trantib Satpol PP kota Jambi, bahwa dari aspek koordinasi Penataan dan Penertiban Pedagang kaki lima dilakukan dengan ketentuan tugas oleh masing masing Instansi OPD terkait.

“Koordinasi Satpol PP dalam Timdu mengenai izin lokasi yang di perbolehkan untuk berjualan itu di daerah jl. Zainir havis dan jl, agus salim di jalur sebelah kiri, dan kalau juga sudah penuh boleh di sebelah kanan, tetapi dengan waktu yang sudah di tentukan. Kalau di jalan Zaini havis itu mulai jam 16.00 WIB karna sudah jam keluar kantor, kalau di jl agus salim di sebelah kiri dan kanan yang ada list kuning, kalau menurut aturan itu memang tidak boleh tetapi sekali lagi ini kan kebijakan berhubung lokasi di jl, Zainir havis sudah penuh maka di perbolehkan, protokol dengan koordinasi kecamatan juga memang tidak di perbolehkan TDU PKL ya yang di keluarkan oleh kecamatan, Kendalanya kucingan dengan PKL pada waktu penataan dan penertibannya, saat ini yang di persiapkan di jl.zainir havis, kadang kami benturan,”pungkasnya. (Hasil wawancara Pak Zul Kasi Trantib, 25 Januari 2025 pukul 09.35 WIB)

Kesatuan tindakan memiliki pengaruh yang besar terhadap koordinasi, karena akan menentukan sejauh mana individu atau kelompok dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kita dapat simpulkan sementara bahwa dalam hal kesatuan tindakan tersebut instansi terkait dalam hal penataan dan penertiban PKL saling mengetahui dan menjalankan tugas masing masing sesuai ketentuan protokolnya masing masing hal ini di pertegas oleh Bidang Pasar dan Sarana Prasarana Dinas perindustrian dan Perdagangan bahwa:

“Perda yang turunannya Perwal telah mengatur titik lokasi dimana yang boleh untuk pedagang kaki lima untuk berjualan, tetapi kenyataan di lapangan yang kemudian tidak sesuai. Padahal tujuan pemerintah dalam Perwal itu tujuannya untuk menata PKL, PKL itu masyarakat kita harus diakomodir karena mereka mencari makan, tetapi jangan sampai keberadaan mereka itu mengganggu ketertiban umum yang lain, contohnya berjualan di badan jalan atau trotoar itu kemudian yang bertentangan, untuk menaikkan nilai ekonomis pada dasarnya pedagang itu maunya rame, di tepi jalan, sementara itu dalam ketertiban umum itu pemerintah menjadi titik rawan untuk macet, satu sisi pemerintah ingin mendahulukan masyarakat umum, disisi lain PKL juga menginginkan daerah-daerah yang strategis, sementara udah di tetapkan lokasi berjualan PKL, tetapi yang namanya pertumbuhan PKL tidak tentu tidak bisa membendunginya.” (Hasil wawancara BS 27 Januari 2025. Pukul 09.30 WIB).

Sementara itu dari Dinas Perhubungan

“Kita semuanya berkolaborasi antar opd dalam penataan dan penertiban PKL ini terlebih saat acara car free day ataupun Car free night, yang di sepakati dulu itu jl, jainir havis. Sudah ada tugas pokok dan fungsi itu, mengarah pada pengaturan dan penertiban lalu lintas, masuk ketimdu menjaga arus lalu lintas ini kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kemudian membuat rakayasa lalu lintas, mengatur, menata dan mengawasi arus lalu lintas di jalan zainir havis dengan waktu yang sudah di tentukan, tidak di benarkan untuk dikawasan jl. Agus salim, jl. Basuki rahmat itu dilarang tetapi di jadikan menjadi kantong parkir. (Hasil wawancara SY, 1 Februari 2025 pukul 10.30 WIB)

Koordinasi dalam aspek Kesatuan tindakan penting guna untuk mengurangi ketidaksepahaman yang dapat terjadi diantara anggota tim, memahami tujuan yang sama, sehingga miskomunikasi berkurang. Kesatuan tindakan meningkatkan efisiensi karena tugas dapat diselesaikan lebih cepat saat semua anggota tahu peran mereka. Ini juga mempermudah pengambilan keputusan karena semua anggota bergerak dalam arah yang sama. Kekompakan tim meningkat karena setiap anggota merasa bertanggung jawab untuk mencapai hasil bersama. Selain itu, kesatuan tindakan menghindari tumpang tindih tugas. Tanpa kesatuan tindakan, koordinasi menjadi tidak teratur dan kurang efektif, sedangkan dengan kesatuan tindakan,

proses koordinasi berjalan lancar dan optimal. Dengan ini konsep kesatuan tidakkan antara OPD terkait dalam penataan PKL sebagian besar terlaksana. Tipe koordinasi yang di gunakan adalah tipe koordinasi vertikal merujuk pada kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap unit-unit atau kesatuan-kesatuan kerja di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, atasan mengkoordinasi semua aparat yang berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Sebagaimana di jelaskan oleh Kepala Lurah pall lima

“Regulasi yang mengatur PKLnya itu disperindag bidang pasar. Kalau kami pemangku wilayah, kalau mengenai kasus PKL di kawasan tugu keris, ada kang maman ketua PKL di zainir Havis, seharusnya beliau yang ikut andil dalam penataan ini, namun sepertinya agak susah karena mereka juga sama sama pedagang, ini kan keputusan yang dibuat bersama atas instruksi walikota. Domain kami dengan kecamatan ya selaku pemangku wilayah itu saja, dan juga fungsi fungsi dalam penataan pedagang kaki lima ini seharusnya berjalan. kalau sekarang nilai estetika kawasan itu ngga ada , kepentingan umumnya itu tidak dapat lagi, di kawasan ini dulu pernah sampai macet, ribut pedangan Kompalain minta 2 jalur, dan di kawasan zainir havis sampai pernah 3 jalur, menguraikannya ini yang susah. Kalau pedagang yang lama lama sudah mendapat relokasi dan mendapatkan tdu, dan di relokasi ke zalan zainir havis, dulu kami melakukan mediasi denngan masyarakat, mereka meminta izin, atas kebijakan pak walikota pada waktu itu Covid, meminta umkm untuk berkembang , awal dari siitulah PKL seakan akan di izinkan. (Hasil wawancara pak Lurah, 25 januari 2025 pukul 09.45 WIB).

Kemudian dilanjutkan lurah pall lima kota baru bahwa adanya permasalahan yang timbul pada waktu itu ialah antara memprioritaskan penataan PKL serta komplain warga sekitar karena mereka kesulitan keluar masuk akses jl. Zainir havis, setelah melakukan sosialisasi yang menghadiekan berbagai elemen instansi terkait dengan masyarakat dapatlah kesepakatan untuk merelokasi semua PKL yang berada di sekitaran tugu keris ke Jl.Zainir havis dengan ketentuan memiliki TDU dan akan mematuhi jadwal yang telah di sepakati bersama.

Aspek Kesatuan Tindakan	Disdagperin	Kecamatan	Satpol PP
Instansi/OPD terkait menyadari akan kewenangan dan tugas dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima dikawasan Tugu keris?	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Instansi/OPD terkait dalam melakukan penataan dan penertiban Pedagang kaki lima dikawasan Tugu keris siginjai merasa berjalan sendiri?	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Instansi/OPD terkait memiliki skema dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tugu keris siginjai?	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Memiliki Pengaturan jadwal yang sudah di rencanakan dalam penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai?	Tidak Terlaksana	Terlaksana belum maksimal	Terlaksana belum maksimal

Dari pemaparan diatas mengenai koordinasi dari aspek kesatuan tindakan diketahui OPD terkait saling mengetahui tugas dan peran masing masing. Akan tetapi Konsep pelaksanaan mengenai tugas di tanggung jawab di nilai kurang maksimal di karenakan tidak adanya umpan balik oleh masing masing OPD dalam evaluasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tugu keris siginjai dan karna bertanggung jawab langsung kepada wali kota.

### **3.1.2 Aspek Komunikasi Dalam Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki**

#### **Lima Dikawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses penataan serta penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun

demikian, efektivitas komunikasi antar-OPD yang terlibat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan belum adanya forum diskusi yang komprehensif terkait perkembangan penataan PKL, khususnya di kawasan Tugu Keris Siginjai. Kurangnya sistem akuntabilitas di antara OPD turut berdampak pada minimnya aliran umpan balik (feedback) informasi, padahal hal tersebut sangat penting untuk menunjang komunikasi yang efisien dan terpadu.

Kondisi komunikasi yang kurang efektif ini juga tampak dari perbedaan persepsi terkait implementasi kebijakan di lapangan. Salah satu contohnya adalah terjadinya gesekan saat proses penertiban PKL oleh Satpol PP, yang mengindikasikan tidak tersampainya informasi dengan baik kepada OPD lain yang juga terlibat dalam penataan di kawasan tersebut. Selain itu, penyampaian informasi yang cenderung lambat turut menjadi bukti bahwa koordinasi antarinstansi masih belum berjalan secara optimal.

Hal ini turut disampaikan oleh Pak Budi dari Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Jambi, yang menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar-OPD dalam upaya menata keberadaan PKL di kawasan strategis seperti Tugu Keris Siginjai.

“Kalau bicara tentang komunikasi ya semuanya kan terintegrasi semua instansi terkait dalam hal penataan dan penertiban PKL utamanya dikawasan tugu keris siginjai kecamatan kota baru. Tetapi kemudian perlu kami sampaikan Kalau mengenai Domain di Tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL kami mengurus pasar pasar yang di buat oleh pemerintah kota, penyediaan sarana prasarana, yang semuanya juga tentu terintegrasi dengan OPD lainnya, kemudian peluang kami dapat di situ kan ada peraturannya juga untuk menagih uang retribusi. Jadi kalau mengenai PKL yang di kawasan tugu keris siginjai itu yang diperbolehkan di jl.zainir Havis. Kemudian kalau untuk penataan dan penertiban pedagang kaki lima itu domainnya kan satpol pp sebagai pelaksana perwal, kembali lagi bahwa ini semuanya koordinasi semua OPD terkait.( Hasil wawancara BS, 27 Januari 2025. Pukul 09.40 WIB).

Lebih lanjut disampaikan pak Budi, bahwa kemudian PKL yang sudah di relokasi ke pasar yang dibuat oleh pemerintah akan di bina dan diberdayakan.

“Kalau mengenai pembinaan dan pemberdayaan tentunya PKL itu, sampai saat ini disupport oleh pemerintah daerah, dpr melalui pokir pokir, bantuan alat, gerobak jualan ada setiap tahun, itulah bentuk kita peduli terhadap masyarakat masyarakat kita PKL, termasuk kebijakan kebijakan yang di buat seperti Car free night itu semuanya kan untuk mengakomodir PKL PKL itu, seperti saat ini sedang di persiap kan untuk relokasi untuk Center PKL, sampai sejauh ini mereka di bina kemudian ditata untuk tempat berjualan mereka. Tetapi masalahnya sekarang pedagang itu selalu ingin di tempat terdepan ,selalu nak di tempat tepi jalan ,ditempat rame, sementara kita ingin menata sementara di jalan protokol yang padat lalu lintas kan jadinya susah, jambi night market sekarang sudah jalan dan sudah di tetapkan mengenai waktu kegiatan disana. Kalau di rapat tim terpadu yang di siapkan itu lokasi di daerah mapolda di daerah 2 kecamatan kec.jelutung dan kec. Danau sipin, pemerintah kota skala prioritasnya untuk masyarakat kota jambi,.” (Hasil wawancara BS, 27 Januari 2025. Pukul 09.45 WIB).

Agar tercipta komunikasi yang efektif, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan perlu memahami peran strategis mereka sebagai pihak yang sangat bergantung pada informasi. Mereka harus menyadari bahwa data dan informasi terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat penting bagi OPD lainnya, karena informasi tersebut berdampak langsung pada kenyamanan dan kesejahteraan PKL. Oleh sebab itu, distribusi informasi harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penataan dan penertiban PKL.

Komunikasi dan koordinasi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, sebab komunikasi menjadi sarana utama dalam menyatukan berbagai unit kerja dalam sebuah organisasi agar dapat bergerak secara selaras. Efektivitas koordinasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi yang terjalin. Dalam konteks organisasi, komunikasi memainkan peranan penting sebagai fondasi dalam membangun partisipasi anggota. Seperti yang dijelaskan dalam ilmu komunikasi,

komunikasi adalah proses sistematis dalam menyampaikan prinsip-prinsip secara jelas agar pesan dapat diterima dan dipahami. Melalui prinsip ini, informasi dapat disampaikan dengan tepat, sekaligus membentuk pendapat dan sikap individu.

Dengan demikian, komunikasi berperan sebagai alat untuk memengaruhi dan mengubah sudut pandang seseorang melalui pesan yang diterima dari orang lain. Namun, dalam praktik penataan dan penertiban PKL, masih ditemukan adanya perbedaan interpretasi antar-OPD yang terlibat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Trantib Satpol PP, Pak Zul, yang menyoroti adanya ketidaksamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. "Koordinasi timdu satpol pp, mengenai izin lokasi yang di perbolehkan untuk berjualan itu di daerah jl. Zainir havis dan jl, agus salim di jalur sebelah kiri, dan kalau juga sudah penuh boleh di sebelah kanan, tatapi dengan waktu yang sudah di tentukan. Kalau di jalan jZainir havis itu mulai jam 16.00 karna sudah jam keluar kantor, kalau di jl agus salim di sebelah kiri yang ada lis kuning , kalau menurut aturan itu memang tidak boleh tetapi sekali lagi ini kan kebijakan berhubung lokasi di jl, Zainir havis sudah penuh maka di perbolehkan, protokol dengan koordinasi kecamatan juga memang ti dak di perbolehkan TDU PKL ya yang di keluarkan oleh kecamatan, Kendalanya kucingan dengan PKL pada waktu penataan dan penertibannya, saat ini yang di persiapan di jl.zainir havis, kadang kami benturan, Mendata itu kecamatan dan disperindag.

Bentuk komunikasi antar instansi harus sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kami, sebagai Satpol PP, berkoordinasi dengan Kantor Camat untuk berbagai kepentingan, baik itu dalam hal penertiban

maupun dalam pembinaan pedagang kaki lima. Tugas kami adalah menunggu instruksi dari Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam setiap tindakan, terdapat pentingnya unsur ketepatan waktu. Dalam konteks ini, penjadwalan kerja setiap instansi harus dilakukan dengan sistematis agar pelaksanaan penataan dan penertiban PKL dapat berjalan dengan baik. Jika waktu yang ditetapkan oleh masing-masing instansi tidak terstruktur dengan benar, maka akan ada kemungkinan besar terjadinya kekacauan selama proses pelaksanaan tanggung jawab antar instansi. Sebagaimana yang di kemukakan itu pihak kecamatan bahwa :

“Terkait komunikasi kita baik antara OPD terkait dalam penataan dan penertiban PKL ini kan semua regulasinya sudah ada, relokasi PKL yang di perbolehkan berjualan yaitu di jl.zainir havis ,dan di jalan agus salim sebelah kiri itu harus diatas jam 16.00 sore. Pada dasarnya mereka (PKL) sadar mereka tidak diperbolehkan berjualan di kawasan itu akan tetapi itulah yang terjadi. kalau kecamatan melakukan pendataan dan penertiban izin TDU, selanjutnya kalau ada kegiatan untuk acara tertentu di jl.Agus salim baru akan menjadwalkan memberikan pemberitahuan untuk penertiban. (Hasil wawancara dengan Hasil wawancara sekcam kota baru HAS, 24 januari 2025, pukul 10.15 WIB)

Dengan demikian dapat di simpulkan koordinasi dari aspek Komunikasi Instansi terkait dalam penataan dan penertiban Pedagang kakai lima di kawasan tugu keris siginjai kecamatan kota baru sebagian besar terlaksana walaupun belum optimal, dikarenakan informasi mengenai PKL di kawasan tugu keris cenderung menitiberatkan kepada pihak instansi kecamatan yang memiliki kewenangan untuk menjadwalkan penertiban PKL dan juga sebagai instansi yang mengeluarkan izin TDU.

Aspek Komunikasi	Disdagperin Kota Jambi	Kecamatan kota Baru	Satpol PP Kota Jambi
Memiliki komunikasi yang baik dan harmonis antar OPD terkait yang dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima dikawasan tugu keris siginjai?	Terlaksana	Terlaksana belum maksimal	Terlaksana Belum Maksimal
Adanya surat pemberitahuan dari Opd lainnya ketika hendak melakukan penataan dan penertiban PKL pada kawasan tugu keris siginjai?	Tidak terlaksana	Tidak Terlaksana	Tidak terlaksana
Memberikan tindakan ataupun sikap instansi terkait dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tugu keris siginjai?	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Melakukan evaluasi mengenai penataan dan penertiban dikawasan tugu keris siginjai?	Tidak Terlaksana	Tidak terlaksana	Tidak Terlaksana

### **3.1.3 Pembagian Kerja Dalam Koordnasi Penataan Dan Penertiban**

#### **Pedagang Kaki Lima Dikawasan Tugu Keris Siginja Kecamatan Kota Baru**

Secara teoritis, tujuan sebuah organisasi adalah mencapai sasaran bersama yang tidak dapat diraih oleh individu secara mandiri. Dalam konteks ini, kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja secara kooperatif dan terkoordinasi mampu mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Prinsip dasar yang mendukung struktur organisasi ini

adalah pembagian kerja (division of labor). Berikut disampaikan bidang operasional dinas perhubungan kota jambi:

“kami menganggap bahwa dengan pembagian tugas yang sudah di tetapkan, mengenai penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai sudah ada tugas pokok dan fungsi masing masing OPD terkait dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima khususnya kawasan tugu keris siginjai, seperti halnya kami mengarah pada pengaturan dan penertiban lalu lintas, masuk ketimdu menjaga arus lalu lintas ini kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, membuat rakayasa lalu lintas mengatur, menata dan mengawasi arus lalu lintas di jalan zainir havis dengan waktu yang sudah di tentukan ,tidak di benarkan untuk dikawasan agus salim,jl. basuki rahmat itu dilarang tetapi di jadikan menjadi kantong parkir, kita semuanya berkolaborasi antar opd dalam penataan dan penertban PKL ini terlebih saat acara car free day ataupun Car free night, yang di sepakati dulu itu jl, Zainir havis.(Hasil wawancara dengan sub.operasional dinas Perhubungan kota Jambi

Prinsip pembagian kerja menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan baik, perlu dilakukan pembagian kerja secara efektif. Sebagaimana halnya juga di sampaikan oleh Kasi Trantin satpol pp megatakan :

“Kendalanya kucing kucingan dengan PKL pada waktu penataan dan penertibannya, saat ini yang di persiapkan di jl.zainir havis, kadang kami benturan dengan PKLnya.dan kejadian seperti itu sudah berulang ulang (Hasil wawancara pak Zul

Senada dengan jawaban yang di kemukakan satpol pp, ketua pedagang kaki lima jl. Zainir havis memberikan pendapatnya.

“PKL ini kan ada yang taat aturan ada juga yang kucing kucingan , ketika satpol pp datang mereka pergi sebaliknya ketika satpol pp pergi mereka datang , harus di pahami bahwa pedandang kaki lima ini hanya mencari makan sedang kan satpol pp ini kan menjalankan tugas, ketika tidak ada perintahkan di biarkan begitu saja, pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kecamatan Kota Baru. (Hasil wawancara degan ketua paguyuban pedagang kaki lima zainir havis, Tanggal 4 Februari 2025 waktu 16.10 WIB)

Lebih lanjut kang maman selaku ketua pedagang kaki lima di jl. Zainir Havis mengatakan bahwa, perlu melihat kembali sejarah kawasan tugu keris ini. Kemudian sebelum dikenal sebagai Tugu Keris saat ini,

“Tempat ini dulunya bernama Tugu Monas, sebuah miniatur dari Monas. Pada waktu itu, Kota Baru para PKL belum terorganisir seperti sekarang dan tampak kurang tertata. Pada tahun 2017, Walikota saat itu, Bapak Sarif Pasha, memutuskan untuk mengubah ikon menjadi Tugu Keris. Sejak saat itu, perekonomian para pedagang kaki lima mulai berangsur pulih. Itulah kemudian perhatian terhadap pedagang kaki lima tidak hanya sebatas penataan dan relokasi. Relokasi ke lokasi yang kurang strategis akan membuat mereka kembali ke tempat yang lebih menguntungkan. Terlebih, selama pandemi COVID-19, para pelaku UMKM, terutama pedagang kaki lima, lah yang bisa bertahan. Kawasan Tugu Keris mulai ditata setelah tahun 2017 dan pada tahun 2018, ketertiban mulai terlihat. Hanya pedagang yang berjualan di Jalan Zainir Havis yang diizinkan, dengan kesepakatan dan SK resmi dari kecamatan. Pedagang yang legal di kawasan tersebut telah mendapatkan TDU. Harapannya kebijakan penataan ini kembali kepada pimpinan. Setiap kecamatan sebaiknya memiliki spot-spot UMKM sendiri agar tidak terjadi penumpukan, serta membangun pedestrian yang lebih jelas, seperti di rawa sari di Sumatra Bojonegoro. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi kerumunan massa dan mencapai pemerataan, meskipun penataan pedagang kaki lima memang menjadi tantangan tersendiri yang berkaitan dengan SDM. (hasil wawancara dengan ketua paguyuban pedagang kaki lima Zainir havis ,Tanggal 4 Februari 2025 waktu 16.40 WIB)

Melalui pembagian kerja ini, diharapkan setiap anggota organisasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bersama. Pembagian kerja adalah penguraian tugas dan pekerjaan sedemikian rupa sehingga setiap individu bertanggung jawab atas pelaksanaan sekumpulan kegiatan yang spesifik dan terbatas. Dalam aspek pembagian tugas kelurahan pall lima mengeluhkan OPD lainnya karena tidak bekerja sesuai poksinya masing masing.

“Tentang pembagian tugas, kecamatan sebagai pemangku wilayah mengeluarkan izin TDU ,selanjutnya penegakan oleh satpol pp, regulasinya mereka yang punya, kami tidak bisa melarang, parkir yang nombok di bahu jalan atau trotoar, disitu yang seharusnya itu tugas dishub, kalau ini memang

di komitmenkan bersama sama pasti bisa di tata, kesepakatan kami bersama PKL, mereka tidak boleh melewati lis kuning yang sudah di buat, akan tetapi kan mereka yang melanggar, seharusnya ketua paguyuban KM harusnya ada kontribusi membantu kami untuk merapikan, kemudian masalah disitu kan mind set orang yang berjualan disitu kan rasa ngga percaya dengan lokasi yang sudah di tetapkan, aspek kepentingan umum harus diperhatikan PKL yang ditugu keris itu harusnya menjual kuliner, ini sekarang ada yang menjual panci,sandal. (hasil wawancara lurah pall lima, Tanggal 23/01/2015 pukul 10.45 WIB

Pembagian kerja dalam suatu tugas dapat meningkatkan efektivitas secara signifikan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu orang pun yang mampu secara fisik menjalankan semua aktivitas dalam tugas-tugas yang kompleks, dan juga tidak ada yang memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Jadi dalam koordinasi dari aspek pembagian kerja ini, nampak bahwa untuk penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris tersebut masih kurang optimal, yang mana tidak adanya feedback dalam pertanggung jawaban tugas masing masing, saat di wawancarai pihak kecamatan juga menyampaikan terkait aktivitas PKL yang berjualan di sekitar tugu keris masih harus di kaji lagi, baik terkait pendataan maupun pemberdayaan lokasi PKL. Sekcam juga menambahkan bahwa :

“Dalam pendataan PKL itu memang itu menjadi kewenangan kecamatan, kami sampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kelurahan kelurahan untuk mendaftarkan TDU bagi PKL, kemudian prioritas kami adalah warga masyarakat tentunya yang berdomisili kota jambi,dan kami sampaikan juga masa berlaku izin TDU ini berlaku satu tahun,setelah itu bisa di perpanjang kembali.kemudian kalau untuk peneriban PKL yang melanggar selalu kami sampaikan ,tetapi ini kesalahan yang sudah berulang ulang ,terkadang ya begitu kucing kucingan antara PKL dengan satpol pp. (hasil wawancara Kasi Trantib, 25 Januari 2025 pukul 09.50 WIB

Lebih lanjut kasi Trantib Kecamatan pak syaiful menambahkan bahwa dalam hal pendataan PKL juga masih membutuhkan pengkajian ulang, yang mana regulasi

yang mengatur izin TDU berlaku selama satu tahun dan akan di lakukan perpanjangan masih kurang optimal. Misalnya belum diatur mengenai pemberlakuan sanksi kepada para PKL untuk melakukan perpanjangan Izin TDU, akibatnya pendataan di kecamatan juga mengalami stagnasi. Dan pada akhirnya susah untuk mendapat kepastian tentang jumlah pedagang kaki lima.

Aspek Pembagian Kerja	Disdagperin	Camat kota Baru	Satpol PP Kota Jambi
Adanya pembagian kerja dalam penataan dan penertiban PKL di kawasan tugu keris siginjai?	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Intansi terkait telah melaksanakan tanggung jawab dalam hal penataan dan penertiban PKL di wasan tugu keris siginjai?	Terlaksana	Terlaksa	Terlaksana
Instansi terkait telah mencapai hasil yang di harapkan terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan tugu keris siginjai?	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana Belum Maksimal	Terlaksana belum maksimal

Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemisahan bagian-bagian tugas dan membagikannya kepada beberapa orang. Dengan cara ini, pembagian pekerjaan yang spesifik memungkinkan individu untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan dan menjadi ahli dalam fungsi pekerjaan tertentu.

### **3.1.4 Aspek Disiplin Dalam Koordinasi Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru**

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap elemen harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi dalam usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar

kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin, lebih lanjut pak Budi mengatakan :

“Harus obyektif dalam menangani persoalan ini PKL ini, tentunya dengan menerapkan disiplin kerja yang positif. Semua instansi/OPD terkait sejauh ini sudah berusaha akan tetapi terkadang kalau terlalu keras satpol pp yaitu mereka sebagai penegak peraturan daerah, peraturan walikota, disatu sisi kita di tugaskan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban umum tapi disisi yang lain warga masyarakat yang mencari makan, ini perang batin. kita tidak tegas di kacanginnnya, kita tegas di anggap zalim, kadang kadang serba salah. Pandangan kami dari pemerintah tentang permasalahan tentang PKL bisa saya pahami apalagi di jaman sekarang mudah untuk viral ada yang nagis nangis di vidioin padahal netizen tidak tau persoalan sebenarnya. Permasalahan PKL ini juga kita masih mencoba untuk mencari jalan keluarnya, sebabagaimana kita juga studi banding untuk referensi tata kelola PKL yang lebih baik lagi. Domain kami sebenarnya adalah pengelolaan pasar yang di buat oleh pemerintah, ada prasarana yang di bangun seperti talang bazar, pasar aur duri, pasar talang gulo itu pasar pemerintah. Dan juga harus kami sampaikan bahwa uang retribusi yang nominalnya Rp. 2.500 itu adalah untuk pemakaian pelataran dan uang kebersihan, itu juga ada protokol pelaksanaannya Perda kota jambi no.2 tahun 2024 tentang pengaturan pajak daerah dan retribusi, dan itu dimintai uang retribusi ke lokasi yang sudah di ditetapkan sebagai central PKL termasuk juga kawasan tugu keris siginjai. (Hasil wawancara dengan BS, 27 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

Dalam sebuah organisasi, penerapan peraturan kepada anggota dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan dapat menerapkan konsep disiplin positif, yaitu penerapan peraturan yang didasarkan pada kesadaran dari bawahannya. Sebaliknya, apabila pimpinan sendiri tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif, mereka juga akan kesulitan untuk menerapkannya kepada orang lain, termasuk kepada bawahannya. Oleh karena itu, disiplin memiliki peranan yang

sangat penting dalam proses pencapaian tujuan, menjadi syarat yang sangat menentukan untuk meraih keberhasilan yang diharapkan.

Kasi Trantib satpol Pp mengatakan Selalu berkoordinasi, himbauan selalu ada setiap patroli, ada himbauan tindakan 1,2 dan 3.

“Masalah penindakan ini kan sudah berulang ulang, di kasih tau baik baik mereka (PKL) tidak mau, akhirnya terjadi bentrokan, tetapi yang sudah punya TDU yang di jainir havis sudah ada semua, untuk kesediann tempat baru untuk saat ini kita belum ada ,karena itu kan keputusan bersama pimpinan, diantaranya walikota, disperindag, kecamatan ,kelurahan, dlh. Dinas perhubungan, yang tentunya juga kalau ada yang menyalahi aturan akan diberikan Sanksi 1,2,3 dengan denda dendanya,” disetor ke bank 9 jambi diketahui disperindak kemudian kita kembalikan. (hasil wawancara Kasi Trantib, satpol PP 25 Januari 2025 pukul 10.00 WIB

Penataan dan penertiban pedagang kaki lima memiliki tujuan utama untuk menciptakan kondisi lingkungan kota yang lebih tertib, nyaman, dan estetik. Melalui upaya ini, diharapkan keberadaan para pedagang kaki lima tidak mengganggu fungsi ruang publik, seperti trotoar, jalan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan aman dan lancar. Selain itu, penataan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan suasana kota yang lebih rapi dan menarik secara visual, yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra kota itu sendiri. Lebih dari sekadar penertiban, kebijakan ini juga bertujuan mendukung keberlangsungan usaha kecil dengan menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berdaya saing. Pemerintah semestinya berupaya memberikan solusi yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga membina dan memfasilitasi para pedagang agar tetap dapat menjalankan usahanya secara legal dan layak di tempat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aspek Disiplin	Disdagperin	Camat kota Baru	Satpol PP Kota Jambi
Instansi/OPD terkait telah melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan perwal no 28.tahun 2016	Terlaksana Belum Maksimal	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana Belum maksimal
Apakah instansi/ OPD terkait patuh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terkait dengan penataan dan penertiban pedagang kaki lima	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana Belum maksimal

Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Keris Siginjai diharapkan dapat berlangsung dengan lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan.

**Gambar 3.2**  
**SOP penyusunan Jadwal penertiban pedagang kaki lima**

**SOP PEYUSUNAN JADWAL PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasi Trantib	Staf	Sekcam		Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun konsep jadwal pengawasan terhadap perizinan yang ada di Kecamatan dan menugaskan staf untuk mengetik	○					Penugasan Sekcam	seketika	Konsep jadwal penertiban pedagang	
2	Mengetik jadwal penertiban pedagang kaki lima dan menyampaikannya kepada Kasi Trantib		□				Konsep jadwal penertiban pedagang kaki lima	30 menit	Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg	
3	Meneliti jadwal penertiban yang sudah diketik dan menyampaikannya kepada Sokcam			◇			Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg telah	15 menit	Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg	
4	Meneliti jadwal penertiban pedagang kaki lima dan menyampaikannya kepada Camat				◇		Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg telah	15 menit	Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg	
5	Meneliti dan menanda tangani dan menyampaikannya keball kepada Kasi Trantib					◇	Jadwal penertiba pedagang kaki lima yg telah	seketika	Jadwal penertiban pedagang kaki lima	
7	Menyampaikan jadwal penertiban pedagang kaki lima kepada Lurah untuk koordinasi dan mengarsipkannya		○				Pendistribusian		Arsip	SOP Srat Keluar

Sumber .Dukumen Kecamatan kota baru

**Tabel.3.1**

Peran dan Fungsi Instansi terkait/OPD dalam Penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tugu keris siginjai

No	Instansi Terkait/OPD	Tugas dan Fungsi
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pembinaan kepada para PKL untuk pasar pasar yang telah di tetapkan</li> <li>• memfasilitasi sarana prasarana untuk pasar pasar yang telah di tetapkan</li> <li>• memungut uang retribusi dari PKL</li> </ul>
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Perwal</li> <li>• Melakukan patroli dan penertiban kepada PKL yang terbukti melanggar</li> <li>• bertugas untuk mengawasi dan penataan PKL</li> </ul>
3	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan izin TDU kepada PKL</li> <li>• Pendataan PKL</li> <li>• Menyusun jadwal SOP hal Penertiban dan Penataan PKL</li> </ul>
4	Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koordinasi dengan camat dalam hal pendataan PKL( Formulir TDU yang diminta dari kelurahan)</li> </ul>
5	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan lalu lintas</li> <li>• Penataan parkir</li> </ul>
6	Paguyuban Pedagang kaki Lima Tugu Keris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mengakomodir PKL bersama dengan TIMDU</li> <li>• Membantu penataan PKL</li> </ul>

**Tabel 3.2**

Matriks koordinasi instansi terkait dalam Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL)

Organisasi Perangkat daerah(OPD) Terkait	Aspek Koordinasi			
	Kesatuan tinadakan	Komunikasi	Pembagian kerja	Disiplin
Disperindag	Terlaksana belum Maksimal	Terlaksana Belum Maksimal	Terlaksana belum Maksimal	Terlaksana belum maksimal
Satpol PP	Terlaksana belum Maksimal	Terlaksana Belum Maksimal	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana belum maksimal
Kecamatan	Terlaksana belum maksimal	Terlaksana Belum maksimal	Terlaksana belum Maksimal	Terlaksana Belum Maksimal

Komunikasi yang berlangsung saat ini kurang efektif, terutama karena kurangnya diskusi mengenai perkembangan tugas pengelolaan Pedagang Kaki Lima di kawasan tugu keris siginjai di antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketidakadaan sistem akuntabilitas di antara OPD membuat tidak ada umpan balik informasi yang dapat memperkuat kolaborasi di antara mereka. Sebenarnya, untuk mencapai komunikasi yang efektif, sangat penting adanya umpan balik yang dihasilkan dari interaksi antar OPD.

### **3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Koordinasi Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru**

Dalam upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kecamatan Kota Baru, kita dihadapkan pada faktor pendukung dan faktor penghambat yang perlu diperhatikan.

#### **3.2.1 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam koordinasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tugu Keris Siginjai Kecamatan Kota Baru ialah terbentuknya TIMDU (*Tim Terpadu*) koordinator Penataan dan penertiban Pedagang kaki lima melalui instruksi walikota jambi yaitu PERWAL No 28.tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian menjadi menjadi dalil Hukum yang sah. Lebih lanjut Koordinasi Penataan dan Penertiban Pedagang kaki lima tersebut di atur mengenai; Lokasi pedagang kaki lima, larangan, Golongan dan Jenis usaha yang di perbolehkan, Izin usaha, Waktu Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan.

### 3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor Penghambat dalam Koordinasi Penataan dan Penertiban pedagang kaki lima dikawasan tugu Keris siginjai Kecamatan Kota Baru, tampak pada Ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat/PKL dan pengaturan kota. Penjual kaki lima bergantung pada tempat yang tepat untuk menawarkan barang mereka, sedangkan pemerintah berusaha membangun pengaturan kota yang lebih rapi dan nyaman.

- a) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan PKL terhadap kebijakan dan regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah sehingga sering terjadi bentrokan dilapangan antara petugas Satpol PP dengan PKL
- b) Terjadi Penolakan dan protes dari PKL mengenai lokasi relokasi.
- c) Kurangnya koordinasi Intansi/OPD terkait. Minimnya dialog antara Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan dan perindustrian ,Satpol PP dan pihak Kecamatan mengenai tata kelola pedagang kaki lima yang menyebabkan kebijakan yang diambil sering kali dianggap tidak adil atau hanya menguntungkan satu pihak.

Sebagai penyeimbang dalam penulisan skripsi ini penulis juga dalam kesempatan ini mencoba melakukan diskusi dengan KemenkumHAM provinsi Jambi divisi perundang undangan dan pembinaan pak Viktor menjelaskan :

“Ada perubahan paradigma terhadap pedagang kaki lima dari segi pengaturan dengan konsep penertiban perda tahun 2010 kebawah itu judulnya perda/perwal penertiban pedagang kaki lima tetapi karna ada diseminasikan terkait hak asasi manusia kemudian berubahlah konsepnya menjadi penataan pedagang kaki lima, artinya itu kita tidak melarang tetapi kita ingin menata, menempatkan pedagang kaki lima di tempat titik tetrtentu dengan mempertimbangkan estetika kota , kemudia fenomena yang terjadi

adalah ada nya masalah dalam penegakan perda/ perwal. Ada empat faktor yang mempengaruhinya yaitu Legal substance, hukumnya harus baik sudahkan hukum itu mengakomodir 2.aparaturnya harus baik, dalam artinya integritas dan kesiapan misalnya .luas kota jambi dengan jumlah satpol pp harus di sesuaikan

3. budaya hukum, harus di pertimbangkan sebagai contoh budaya solo berbeda dengan budaya jambi, kalau budaya solo besok angkat kaki besoknya langsung angkat kaki ,orang jambi ini berlawanan

4.sumberdaya, dalam hal penataan secara kuantitas satpol PP sangat kurang .Kalau kemdian dari segi formulasinya harus di kaji lagi dan di cari kelemahan perwal itu,masalah nya ada dua bisa di lakukan dengan pendekatan regulasi Dan implementasi bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima yang ideal (Hasil wawancara dengan divisi perundang udangan dan pembinaan kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI Provinsi Jambi Pak Viktor, Pada tanggal 7 pebruari 2025 waktu,10.30 WIB)

Proses penataan dan penertiban PKL di kawasan Tugu Keris Siginjai memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, serta tata kota yang ada.